Sistem pokmas sebaiknya ditiadakan, tetapi melalui sistem BKD (Bank Kredit Desa) atau Koperasi Simpan Pinjam. Karena pada pelaksanaannya sistem pokmas sulit dilakukan dan tidak pernah ada pertemuan rutin baik setiap bulan atau minggu. Selanjutnya rapat anggota tahunan perlu diagendakan setiap tahun untuk pembagian SHU dan laporan pertanggung jawaban pengelola.

3. Kelembagaan UED-SP perlu ditangani secara serius khususnya pembinaan dari Kecamatan (oleh Kasi PMD), buku-buku administrasi perlu disederhanakan, baik kolom-kolomnya maupun jenisnya. Karena dalam pelaksanaan dilapangan ditemukan bahwa banyak pengelola merasa kesulitan untuk mengisi buku tersebut, termasuk kartu pinjaman.
4. Prospek UED-SP cukup baik, namun perlu penambahan modal UED-SP, agar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat cukup besar dan cukup *"managable"* apabila akan dikelola secara profesional.
5. Mekanisme pelaporan program UED-SP perlu disederhanakan. Agar data perkembangan UED-SP dapat terhimpun tepat waktu, sebaiknya hanya mencantumkan perkembangan jumlah modal, jumlah anggota (aktif dan macet), serta permasalahan, yang dibuat oleh Staf Kecamatan sekaligus pembinaan ke masyarakat-masyarakat desa (triwulan).
6. Sumber daya pengelola.

   Sumber daya pengelola perlu ditingkatkan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan yang intensif dan standart tingkat pendidikan serta kemampuan untuk menjadi pengelola perlu dirumuskan kembali.

   Kegiatan pelatihan perlu melibatkan LSM maupun lembaga perguruan tinggi atau lembaga-lembaga perkreditan yang lebih berorientasi pada masyarakat desa.